

## **Fatwa Dar al-Ifta (Dewan Fatwa) Mesir tentang Khitan Perempuan**

Lembaga Fatwa Mesir dalam laporannya yang disampaikan 03 Juli 2007, menegaskan sebuah kesepakatan bahwa khitan perempuan sebagaimana praktik yang berlangsung dewasa ini adalah tradisi yang diharamkan atas dasar hukum agama. Ini didasarkan pada penelitian ahli medis yang menyakini bahwa ia adalah tindakan yang membahayakan, baik secara fisik maupun secara psikologis. Khitan atau penggoresan klitoris perempuan tanpa alasan yang dibenarkan atau situasi emergensi tidak dibolehkan dan diharamkan secara hukum agama”.

Lembaga menegaskan bahwa khitan perempuan adalah praktik tradisi/adat dan bukan berdimensi syiar agama dan ibadah. Hanya khitan laki-laki yang merupakan syiar agama berdasarkan consensus ulama dan para ahli medis sepanjang sejarah.

Lembaga Fatwa merujuk pada sejumlah pandangan ulama klasik tentang isu perempuan. Antara lain pendapat Ibn Mundzir yang mengatakan : “Khitan perempuan tidak mempunyai sumber informasi dan hadits yang bisa diikuti”. Demikian juga pendapat Ibn Abd al-Bar dalam kitab “al-Tamhid” yang menyatakan : “pendapat yang disepakati kaum muslimin adalah khitan laki-laki”.

Hal itu menunjukkan bahwa khitan perempuan pada prinsipnya bukanlah isu agama dan bagian dari ritual agama (ibadah), melainkan masalah kesehatan dan tradisi. Sesudah melakukan kajian mendalam, disimpulkan bahwa khitan perempuan adalah tradisi yang dipraktikkan dengan cara melukai dan membahayakan. Inilah yang menjadikan lembaga berpendapat bahwa ia adalah haram.

Lembaga merujuk juga pada pendapat banyak ulama sesudah mendiskusikannya secara panjang dan berbagai argument. Antara lain Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi, Grand Syeikh Univ al-Azhar, yang mengatakan : “terhadap khitan perempuan, maka tidak ditemukan teks agama yang valid/otentik yang dapat dijadikan argument untuk khitan perempuan, dan saya berpendapat bahwa ia adalah tradisi yang berkembang di Mesir dari generasi ke generasi, dan mungkin akan hilang pada semua level nya.

Lembaga juga mendasarkan keputusannya pada pendapat Syeikh Yusuf al-Qaradhawi dalam kajiannya tentang hukum Khitan Perempuan dalam hukum Islam. Ia mengatakan : “Berdasarkan prinsip yang disepakati ulama secara bulat, (yakni menjaga ciptaan Allah sesuai apa yang diciptakan-Nya seperti apa adanya dan tidak boleh diubah), maka khitan perempuan atau “khifadh” (pengurangan/penyederhanaan/penggoresan) dengan memotong bagian kecil tubuhnya tanpa ada factor-faktor yang mendukungnya atau mengharuskannya, adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan ia dilarang.

## فتوى دار الافتاء المصرية عن ختان الاناث

أكدت دار الإفتاء المصرية في بيان لها الثلاثاء 3 يوليو 2007 على حرمة ختان الإناث، وأوضحت أن اللجنة الشرعية بالدار أجمعت على أن ختان الإناث بالشكل والطريقة التي يجرى بهما حالياً هو عادة محرمة شرعاً، وذلك لما أثبتته علماء الطب الحديث بالأمر القطعي واليقيني من مضاره الكثيرة.. الجسدية منها والنفسية على الأنثى، وبالتالي فختان الأنثى أو خفاضها بقطع جزء من جسدها بغير مسوغ أو ضرورة يوجبه أمر غير مسموح به ومحظور شرعاً.

وشددت على أن ختان الإناث هو عمل من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر ولا العبادات، وأن ختان الذكور هو فقط الذي يُعدّ من قبيل الشعائر باتفاق جميع العلماء والفقهاء والأطباء على مر العصور. واسترشدت دار الإفتاء بعدد من أقوال الفقهاء السابقين في قضية خ...